BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Kebijakan Fiskal

1. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal ,merupakan kebijakan yang dirancang dan dilaksanakan pemerintah untuk mengelola serta mengarahkan kondisi perekonomian lewat pengendalian pengeluaran dan penerimaan negara.

Kebijakan fiskal digunakan untuk memaksimalkan pendapatan negara untuk disalurkan ke program-program yang bertujuan mendongkrak perekonomian secara nasional, serta digunakan juga sebagai perangkat untuk mencapai keseimbangan ekonomi.[1]

2. Tujuan Kebijakan Fiskal

Kebijakan Fiskal memiliki sejumlah tujuan, yaitu:

a. Menciptakan stabilitas perekonomian Negara
b. Menciptakan pertumbuhan ekonomi Negara
c. Memperluas lapangan pekerjaan
d. Menciptakan keadilan sosial termasuk dalam distribusi pendapatan
e. Menstabilkan harga/mengatasi inflasi[2]

---

[1] Ayief Fathurrahman, Kebijakan Fiskal Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Dalam Mengentaskan Kemiskinan, *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol.13, No.1* April 2012, Hal. 73

[2]Wawan Hermawan, Kebijakan Fiskal Dan Implikasinya Kepada Perekonomian Indonesia: Analisis Keseimbangan Umum, *Qe Journal, Vol.05, No.02* Juni 2016,Hal. 78

3. Fungsi Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal mempunyai beberapa fungsi strategis, antara lain adalah sebagai berikut:

a. Alokasi

Dalam kebijakan fiskal berfungsi sebagai kebijakan yang mengalokasikan barang-barang produksi. Ketika alokasi barang-barang produksi ini lancar dan tepat sasaran maka kebutuhan masyarakat akan terpenuhi. Kebijakan fiskal ini mendukung kelancaran alokasi barang produksi tersebut.

b. Distribusi

Kebijakan fiskal juga sebagai instrumen untuk pendistribusian hasil kegiatan ekonomi, agar setiap daerah tidak terlalu timpang perkembangan ekonominya. Apabila kebijakan fiskal tidak menyentuh distribusi pendapatan maka ketimpangan antar daerah bisa semakin besar dan menimbulkan permasalahan ekonomi baru.

c. Fungsi Stabilitas

Kebijakan fiskal juga berfungsi menciptakan stabilitas perekonomian dengan cara di antaranya, meningkatkan kesempatan kerja serta mengatur harga-harga supaya stabil. Jika perekonomian berjalan dengan stabil, maka pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun akan semakin meningkat. Tujuan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat merupakan pondasi dari fungsi stabilitas kebijakan fiskal.

4. Jenis Kebijakan Fiskal

Dipandang dari bagian pendapatan dan pengeluaran, kebijakan fiskal dibagi menjadi empat macam, antara lain:

a. Kebijakan anggaran surplus

Kebijakan fiskal yang mana pemerintah tidak menggunakan keseluruhan pendapatan. Jadi dengan tidak dialokasikannya pendapatan negara secara penuh maka pendapatan negara akan berlimpah.

Kebijakan anggaran surplus ini ditempuh manakala inflasi yang beredar dipandang cukup tinggi atau lebih tinggi dibandingkan target yang ditetapkan. Guna mengatasi inflasi yang cukup tinggi pemerintah menghentikan atau memotong sementara beberapa bagian-bagian pengeluarannya. Dengan dihentikannya pengeluaran negara maka jumlah uang yang beredar di masyarakat bisa berangsur-angsur berkurang dan selanjutnya secara bertahap akan menurunkan tingkat inflasi.

b. Kebijakan anggaran deficit

Kebijakan fiskal yang ditempuh untuk mengatasi kelesuan perekonomian atau untuk mengatasi situasi deflasi yang dialami suatu negara. Secara garis besar kebijakan fiskal yang satu ini merupakan kebijakan dimana bagian pengeluaran negara jauh lebih besar dibanding bagian pendapatan. Untuk membiayai bagian pengeluaran yang dirancang lebih besar dibanding pemasukan,

pemerintah menggunakan pinjaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dengan mendorong pengeluaran pemerintah, diharapkan konsumsi di masyarakat bisa naik dan selanjutnya akan mendorong perekonomian.

c. Kebijakan anggaran seimbang

Kebijakan anggaran seimbang merupakan bentuk kebijakan fiskal yang mengharuskan pos pengeluaran harus seimbang dengan pos pendapatan. Pemerintah dengan kebijakan ini akan diharuskan menyesuaikan pengeluaran dengan pemasukan yang diterima. Dengan kebijakan anggaran seimbang, pemerintah tidak perlu meminjam dana dari pihak lain dan akhirnya menghindari hutang negara.

Meski demikian, jika kondisi perekonomian dilanda deflasi serta tingkat investasi yang masuk mengalami penurunan, kebijakan fiskal jenis ini tidak akan membantu dan akhirnya berdampak pada melambatnya perekonomian.

d. Kebijakan anggaran dinamis

Kebijakan yang mirip dengan kebijakan anggaran seimbang, namun laju bagian pendapatan dan pengeluaran terus bertambah tiap waktu. Lewat kebijakan ini, pemerintah harus memastikan pendapatan terus naik seiring dengan kebutuhan belanja pemerintah yang diprediksi akan naik pula.

Dipandang dari sifatnya, kebijakan fiskal terdiri dari dua macam, antara lain:

1. Kebijakan fiskal discretionary

   Kebijakan ini digunakan pemerintah untuk menyikapi perubahan kondisi ekonomi. Kebijakan ini tidak mempunyai atau mengikuti aturan yang baku. Kebijakan dilakukan dengan melakukan perubahan pada anggaran belanja negara, lewat berbagai instrumen, seperti perubahan aturan perpajakan atau perubahan bagian-bagian pengeluaran.

2. Kebijakan fiskal pasif

   Kebijakan ini menekankan pada aspek penyesuaian otomatis tanpa adanya campur tangan pemerintah. Kebijakan fiskal yang satu ini berkaitan erat dengan pengenaan sejumlah pajak, baik langsung maupun tidak langsung. Pengenaan pajak langsung dan tidak langsung ini berkaitan erat dengan pendapatan nasional. Semakin tinggi pendapatan nasional, maka semakin tinggi pula arus pendapatan negara dari pajak. Penerimaan negara dari pajak ini juga berbanding lurus dengan arus pendapatan yang ada di masyarakat.

   Pajak berfungsi sebagai rem yang secara otomatis mampu merespon adanya perubahan pada pendapatan nasional. Keberadaan pajak-pajak ini merupakan bagian dari kebijakan fiskal

pasif atau *automatic stabilizers* atau bisa juga disebut kebijakan fiskal *built-in stabilizer.*

5. Peran Pajak Dalam Kebijakan Fiskal

Pajak merupakan bagian yang tak terpisahkan pada kebijakan fiskal. Pasalnya, pajak adalah kontributor terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, pajak merupakan instrumen fiskal yang sangat efektif dalam mengarahkan perekonomian.

Ketika penerimaan negara dari sektor pajak tinggi, maka pemerintah akan mampu mengalokasikannya ke beberapa program strategis. Program-program pembangunan infrastruktur serta alokasi subsidi pada beberapa sektor strategis nasional juga sangat bergantung dari penerimaan negara, salah satunya dari pajak.

Melalui alokasi yang tepat maka kebijakan fiskal akan mampu memenuhi tujuan-tujuan yang ditetapkan, seperti menciptakan keadilan sosial serta mendorong pertumbuhan ekonomi.[3]

B. Pengertian Pajak

1. Pengertian Pajak Menurut Undang-Undang

Menurut Undang-undang Nomor 27 tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau

[3] Anonim, Pajak Online, Tentang Pajak Dan Kebijakan Fiskal, pada Khttps://www.online-pajak.com/tentang-pajak/kebijakan-fiskal diakses pada tanggal 10 Desember 2020 pukul 16.45 WIB

badan atau instansi yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[4]

Ciri-ciri yang ada dalam pengertian pajak tersebut adalah:

a. Pajak adalah kontribusi wajib dari masyarakat kepada Negara.
b. Dipungut berdasarkan UU dan aturan pelaksanaannya, sehingga sanksinya tegas dan dapat dipaksakan.
c. Dipungut oleh pemerintah pusat ataupun daerah.
d. Tanpa kontra prestasi secara langsung.
e. Digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.[5]

Ada beberapa definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli,antara lain:

a. S.I Djajadiningrat mengemukakan bahwa pajak suatu kewajiban menyerahkan sebagaian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang diberlakukan dan dapat dipaksakan, akan

[4] Rismawati Sudirman Dan Antong Amirudin, *Perpajakan : Pendekatan Teori Dan Praktik Di Indonesia*, (Malang: Empatdua Media, 2012), Hal. 2

[5] Jeni Susyanti Dan Ahmad Dahlan, *Perpajakan Untuk Praktisi Dan Akademisi*, (Malang: Empatdua Media, 2015), Hal. 1

tetapi tidak ada jasa imbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

b. Rimsky K Judisseno, mengemukakan bahwa pajak adalah suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk membiayai keperluan Negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan Negara.

c. Prof. Dr. rochmat Soemitro, mengatakan bahwa pajak merupakan iuran pad akas negara berdasarkan UU dengan tidak mendapat jasa imbal balik yang langsung ditujukan, dan yang digunakan untuk pembiayaan umum.[6]

Jadi definisi dari pajak di atas, pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh masyarakat atau warga Negara atas sebagian harta yang dimiliki yang dipungut berdasarkan Peraturan Perundang-undangan (PerPu) yang berlaku yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan timbale balik yang langsung.

2. Pengelompokan Pajak

Banyak sekali jenis pajak di Indonesia, namus pajak dapat dikelompokan sebagai berikut:

a. Menurut lembaga pemungut dan pengelolanya

1) Pajak Pusat (Pajak Negara)

[6] Rachmat Soemitro, *Azaz Dan Dasar Perpajakan Erosco*, (Bandung: 2008), Hlm. 1

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang hasilnya akan masuk ke kas Negara dan akan dipergunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, hal ini memiliki dasar pada Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Pajak ini dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak dan Direktorat Jendral Bea Cukai dan dipungut dengan sistem pemungutan *Self Assesment System* dan *Witholding System.*

Contoh: PPh (Pajak Penghasilan), PPNdan PPnBM (Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah), Pajak Ekspor, Fiskal Luar Negeri, BM (Bea Materai).

2) Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan hasilnya masuk ke kas daerah dan akan dipergunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Dasarnya adalah Undang-undang dan Pelaksanaannya diatur dalam PerDa (Peraturan Daerah) dan dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah dengan sistem pemungutan *Office Assesment* dan *Witholding System.*

Contoh : Pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan lain sebagainya.

b. Menurut golongannya

1) Pajak langsung merupakan pajak yang pembebanannya harus ditanggung sendiri dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak penghasilan.

2) Pajak tidak langsung merupakan pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

c. Menurut sasaran

1) Pajak subjektif adalah pajak yang berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam artian memperhatikan keadaan wajib pajak.

Contoh: Pajak penghasilan

2) Pajak objektif adalah pajak yang berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan keadaan wajib pajaknya.

Contoh: pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.[7]

3. Fungsi Pajak

Pajak itu sendiri memiliki fungsi di antaranya adalah sebagai berikut ini:

a. Fungsi *Budgetair*

Fungsi budgetair (penerimaan) yang biasa disebut sebagai fungsi utama pajak atau fungsi fiscal merupakan suatu fungsi dimana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan UU Perpajakan yang berlaku.

[7] Jeni Susyanti Dan Ahmad Dahlan, *Perpajakan Untuk Praktisi Dan Akademisi*, (Malang: Empatdua Media, 2015), Hal.2-4

Berdasarkan fungsi ini, pemerintah (yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingannya) memungut pajak dari masyarakat.

b. Fungsi Regulasi

Fungsi regulasi atau mengatur disebut juga fungsi tambahan adalah suatu fungsi dimana pajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Disebut fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak.

c. Fungsi Stabilitas

Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat mengatur kegiatan perekonomian, sehingga tercipta kondisi yang lebih stabil di bidang ekonomi.

d. Fungsi Pemerataan

Peranan pemerintah di antaranya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Oleh karena itu untuk mewujudkannya pemerintah membutuhkan dana dalam membiayai pembangunan tersebut, dan salah satunya adalah pajak. Pembangunan sarana prasarana dilakukan dengan tujuan mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.[8]

[8]Rismawati Sudirman Dan Antong Amirudin, *Perpajakan : Pendekatan Teori Dan Praktik Di Indonesia*, (Malang: Empatdua Media, 2012), Hal. 3-4

4. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Syarat Keadilan

Pemungutan pajak dilaksanakan secara adil baik dalam peraturan maupun realisasi pelaksanaannya.

b. Syarat Yuridis

Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang uang ditujukan untuk menjamin adanya hokum yang menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun untuk warganya.

c. Syarat Ekonomis

Pemungutan pajak tidak boleh menghambat ekonomi rakyatnya, artinya pajak tidak boleh dipungut apabila justru menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Syarat Finansial

Pemungutan pajak dilaksanakan dengan pedoman bahwa biaya pemungutan tidak boleh melebihi hasil pemungutannya.

e. Syarat Sederhana

System pemungutan pajak harus dirancang sesederhana mungkin untuk memudahkan pelaksanaan hak dan kewajiban wsjib Pajak.[9]

[9] Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), Hal.2

5. Tata Cara Pemungutan Pajak

Dasar pemungutan pajak ini merupakan bentuk operasional dari pengukuran dan pengakuan keadaan stelsel atau objek pajak. Berikut ini dasar pemungutan pajak yang dikenal dalam berbagai literature perpajakan, antara lain adalah sebagai berikut:

a. Stelse Pajak

Pemungutan pajak ini dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

1) Stelsel Nyata *(Riil Stelsel)*

Pengenaan pajak dadasarkan pada objek (penghasilan nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata ini memiliki kelebihan yaitu pajak yang dikenakan lebih realistis dan untuk kekurangannya yaitu pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan nyata diketahui).

2) Stelsel Anggapan *(Fictieve Stelsel)*

Pengenakan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang yang berlaku. Keadaan yang diatur ini merupakan suatu anggapan yang ditetapkan oleh ketentuan atau peraturan. Contohnya, keadaan suatu objek pajak pada tahun sekarang sama dengan keadaan pajak tahun sebelumnya, sehingga pajak tahun sekarang dapat dikenakan pada awal tahun. Kelebihan stelsel ini, yaitu pajak dapat dibayarkan

selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kekurangan dari stelsel ini yaitu pajak yang dibayarkan tidak menggambarkan keadaan pajak yang sebenarnya.

3) Stelsel Campuran

Stelsel ini adalah kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Dimana pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus tambah, sebaliknya jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.[10]

6. Sistem Pemungutan Pajak

Berikut ini adalah sistem pemungutan pajak yang dikenal dalam literature perpajakan, yaitu:

a. Office Assessment System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Sistem ini hanya cocok diterapkan pada masyarakat yang berpendidikan rendah dan tingkat

[10]Ibid., Hal. 7

kejujuran aparat pajak tinggi. Jika tidak, dapat menimbulkan kesewenangan dari aparat pajak dan korupsi.[11]

b. *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sistem ini hanya cocok diterapkan bagi masyarakat yang maju dan iklim pajak sudah baik, *tax minded* tinggi, dan tangkat integritas masyarakat tinggi.

c. *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.[12]

7. Tarif Pajak

Dalam azaz pemungutan pajak dinyatakan bahwa pemungutan pajak dilakukan secara adil, maksudnya umum dan merata. Salah satu bentuk operasional penciptaan keadaan pemungutan pajak yang adil yaitu melalui tarif pajak.Mardiasmo dalam bukunya berjudul perpajakan menyebutkan bahwa ada 4 macam tarif pajak adalah:

a. Tarif sebanding/ proporsional

[11] Thomas Sumarsa, Perpajakan Indonesia, (Yogyakarta: Indeks, 2013), Hal. 49

[12] Bambang Kesit, *Pajak Dan Retribusi Daerah*, (Yogyakarta: Uii Press, 2005), Hal. 7-8

Tarif ini berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang terkena pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang terkena pajak.

Contoh : untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebesar 10%.

b. Tarif tetap

Tariff yang berupa jumlah tetap terhadap berapapun jumlah yang terkena pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh: besarnya tariff Bea Materai untuk bilyet giro dan cek dengan nilai nominal berapapun adalah Rp. 2.000,00

c. Tarif progresif

Presentase tariff yang digunakana semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh : pada pasal 17 UU PPh 2000, dimana wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Menurut kenaikan presentasenya tarifnya, tariff progresif dibagi menjadi:

1) Tarif progresif progresif : kenaikan presentase semakin besar.
2) Tarif progresif tetap : kenaikan presentase tetap
3) Tarif progresif degresif : kenaikan presentase semakin kecil.

d. Pajak degresif

Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.[13]

C. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang didapat dari pemerintah daerah yang diperoleh berdasarkan Peraturan Daerah (PerDa) yang sesuai dengan Peraturan Pusat (PerPu) yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan guna memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali potensi daerah dan pendanaan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah (Otoda) sebagai perwujudan asas desentralisasi.[14]

Menurut Mardiasmo, Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kelompokan menjadi 4 bagian yaitu:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbesar, kemudian disusul dengan pendapatan yang berasal dari retribusi daerah. Pajak daerah sendiri dapat diartikan sebagai iuran

[13]Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), Hal. 9

[14]Wildah Mafaza, Dkk, "Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah",*Jurnal Perpajakan (Jejak)*Volume 11 Nomor 1 2016, Hal.2

wajib dilakukan oleh orang pribadi atau lembaga atau badan kepada pemerintah daerah tanpa balas jasa langsung yang dapat ditunjuk, yang dapat dipaksakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Mardiasmo disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diperlukan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian yaitu:[15]

a. Pajak propinsi, terdiri dari:
   1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
   2) Bea balik nama kendanan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
   3) Pajak bahan kendafaan bermotor
b. Pajak kabupaten/kota, terdiri dari:
   1) Pajak hotel
   2) Pajak restoran
   3) Pajak hiburan

[15] M. Zahari Ms, Pengaruh Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangon, *Jurnal Eksis* Vol. 7, No. 2, November 2016, Hal. 136.

4) Pajak reklame

5) Pajak penerangan jalan

6) Pajak pengambilan bahan galian golongan C

7) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

8) Pajak parkir

9) Pajak sarang wallet

10) Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan

11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan[16]

Akan tetapi tidak semua pajak daerah yang ada diatas dipungut oleh suatu daerah, dikarenakan jika potensi suatu daerah kurang memadai maka suatu daerah tidak harus memungut pajak daerah sesuai dengan kebijakan daerah yang telah ditetapkan oleh peraturan daerah.

2. Retribusi Daerah

a. Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi daerah juga termasuk sumber pendapatan yang cukup besar sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah. Retribusi Daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari

[16]Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Pasal 2

retribusi. Retribusi dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas jasa atau pemberi izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan sebagai akibat adanya.[17]

b. Jenis Retribusi Daerah

1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan kriteria sebagai berikut:

a) Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
b) Jasa yang bersangkutan adalah kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
c) Jasa tersebut layak dikenakan retribusi.
d) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi badan atau pribadi yang harus membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan umum.
e) Retribusi dapat dipanggul secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daeran yang potensial.
f) Retribusi tidak bertentangan dengan kebjakan nasional mengenai penyelenggaraannya.

[17] Mardiasmo, Perpajakan (Yogyakarta: Andi Offset, 2011) Hal. 15

g) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan kualitas pelayanan yang lebih baik.

2) Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah:

a) Retribusi pelayanan kesehatan.

b) Retribusi pelayanan kebersihan.

c) Retribusi pelayanan pasar.

d) Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akte catatan sipil

e) Retribusi pengujian kendaraan bermotor.[18]

3) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan kriteria sebagai berikut:

a) Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.

b) Jasa yang bersangkutan merupakan jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sector swasta tetapi belum memadai atau terdapat harta yang dimiliki atau dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

4) Jenis retribusi jasa usaha adalah:

a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah.

[18] Mardiasmo, *Perpajakan (Edisi Revisi),* (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), Hal. 101

b) Retribusi pasar grosir atau pertokoan

c) Retribusi terminal.

d) Retribusi tempat pelelangan.

e) Retribusi rumah potong hewan.

f) Retribusi pengelolahan limbah cair.[19]

5) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan kriteria sebagai berikut:

a) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.

b) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum

c) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dari biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari perizinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

6) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu

a) Retribusi izin mendirikan bangunan.

b) Retribusi izin trayek.

c) Retribusi Izin gangguan.

d) Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol.[20]

---

[19]*Ibid.*, Hal. 102

[20]*Ibid.*, Hal.103

3. Bagian Laba Usaha Daerah

Laba Usaha Daerah merupakan Bagian penerimaan daerah yang berasal dari perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (BPD), Perusahaan daerah dan penyertaan modal daerah kepada pihak terkait.[21]

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengertian Penerimaan lain-lain Daerah Kabupaten Dan Kota adalah penerimaan yang diperoleh daerah Kabupaten dan kota diluar pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Beberapa contoh penerimaan yang termasuk dalam ketegori penerimaan lain-lain misalnya penerimaan dan hasil penjualan asset milik pemerintah daerah dan jasa giro rekening pemerintah daerah kabupaten dan kota.[22]

D. Pajak Hiburan

1. Pengertian Pajak Hiburan

a) Pajak hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, keramaian, dan/atau tontonan yang dinikmati dengan dipungut biaya. Dimana pengertian dari hiburan sendiri merupakan seluruh

---

[21] Bawono, Dkk, *Tata Cara Pinata Usahaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Pada Skpd Dan Skpkd Edisi 1,* (Jakarta: Salemba Empat, 2012), Hal. 15

[22] *Ibid.*, Hal 16

jenis pertunjukan, ketangkasan, permainan, dan keramaian dengan bentuk dan nama apapun yang dinikmati dan ditonton oleh seseorang atau kelompok yang mana hal itu akan dipungut biaya, dan tidak termasuk pemakaian fasilitas berolahraga.[23]

b) Sulasmi mengemukakan bahwa pajak hiburan adalah salah satu sumber penerimaan yang diperoleh dari daerah yang mana penerimaan ini berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga pajak hiburan ini diharapkan mampu dijadikan sebagai alternative pendapatan pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan dan peningkatan potensi-potensi daerah yang berguna untuk pembangunan daerah.

2. Dasar Hukum Pajak Hiburan

Dasar hukum pengenaan pajak hiburan terdapat pada undang-undang nomor 16 tahun 2010 tentang pajak daerah dan peraturan daerah nomor 3 tahun 2011 tentang pajak hiburan.

3. Objek Dan Subyek Pajak Hiburan

a) Objek pada pajak hiburan merupakan jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut biaya. Objek Pajak hiburan meliputi :

1) Pameran
2) Tontonan film (bioskop, theater)
3) Binaraga, kontes kecantikan, dan sebagainya
4) Sirkus, sulap, dan akrobat

[23] Yulia Priskila L, Analisis Penerapan System Pemungutan Pajak Hiburan Di Kota Manado, *Jurnal Emba* Vol. 1 No. 3 September 2013, Hal. 1049

5) Musik, fashionshow (peragaan busana), tari-tarian, pagelaran kesenian, dan lain sebagainya.
6) Klab malam, karaoke, diskotik, dan sejenisnya
7) Pajuan kuda, balapan motor atau mobil, permainan ketangkasan, dan sejenisnya
8) Bolling, golf, dan permainan bilyar
9) Refleksi, spa, panti pijat, fitness (pusat kebugaran), dan pertandingan olahraga.

Pajak hiburan yang bersifat keagamaan yang tidak melibatkan pihak ketiga atau sponsor yang bersifat pelestarian hiburan tradisional tidak termasuk sebagai obyek pajak hiburan.

b) Subjek dari pajak hiburan merupakan orang-orang dari personal atau badan yang telah menikmati hiburan, sedangkan untuk yang wajib pajak hiburan adalah orang-orang dari personal atau badan yang telah menyelenggarakan hiburan.[24]

4. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hiburan

a. Dasar pengenaan pajak hiburan merupakan jumlah uang yang telah diterima atau uang yang seharusnya diterima oleh pihak yang menyelenggarakan hiburan.
b. Total uang yang seharusnya diterima termasuk tiket yang diberikan dengan cuma-cuma dan potongan harga atau diskon yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

[24] Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Pasal 20-21, Hal. 10

c. Besarnya tarif pajak untuk setiap hiburan telah ditetapkan sebesar 10% sampai 35%.

d. Cara penghitungan pajak

Pajak = Dasar Pengenaan Pajak X Tarif Pajak

Contoh Perhitungan :

Jumlah Uang yang diterima sesuai Karcis/dokumen lain (tempat karaoke) = Rp 35.000.000

Tarif Pajak = 15 %

Jumlah Pajak = Rp 35.000.000 X 15 %

= Rp 5.250.000

e. Penerimaan atau tariff pajak hiburan di Kabupaten Tulungagung ditetapkan sebagai berikut:

1) Tontonan film sebesar 10%;
2) Pagelaran kesenian:
   a. Pagelaran kesenian tradisonal sebesar 5%
   b. Pagelaran music, tari, dan pagelaran busana sebesar 15%;
3) Kontes kencantikan, binaraga dan sejeniskan sebesar 20%,
4) Pameran sebesar 15%;
5) Karaoke sebesar 15%;
6) Sirkus, akrobat dan sulap sebesar 15%;
7) Permainan billiard dan bowling sebesar 15%;
8) Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketanggaksan sebesar 15%;

9) Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fifnes center)sebesar 15%, dan

10) Pertandingan olah raga sebesar 10%.[25]

5. Tata Cara Pemungutan Dan Pembayaran

a. Wajib Pajak dalam memungut pembayaran Pajak Hiburan harus mempergunakan Karcis Tanda Masuk dan mencantumkan Harga Tanda Masuk atau Nota Pesanan/Bill bernomer seri dan nomor urut serta diporporasi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung dan apabila menggunakan sistem komputerisasi akan dipasang dipasan e-Tax (Layanan Transaction Surveillance) dan setiap akhir masa pajak merekap untuk bukti lampiran Surat Pembiratahuan Pajak Daerah (SPTPD).

b. Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terhutang berdasarkan perhitungan sendiri dengan mengisi SPTPD dan menyetor ke Rekening Kas Umum Daerah 0151010100 Bank Jatim atau pada Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah Kabupten Tulungagung dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

c. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah terhutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:

1) SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar)

[25]Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah Pasal 49, Hal. 17

2) SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan)

3) SKPDN (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil)[26]

6. Masa Pajak Hiburan

Masa pajak hiburan adalah berdasarkan waktu pelaksanaan penyelenggaraan hiburan yang dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Dalam hal hiburan diselenggarakan secara permanen, masa pajak adalah waktu yang lamanya 1 bulan.

b. Dalam hal hiburan diselenggarakan secara insindentil, masa pajak adalah waktu penyelenggaraan hiburan.[27]

7. Ketentuan Pidana Pajak Hiburan

a. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling lama 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar

b. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan

[26]Anonim, "Pajak Bisnis, Surat Dalam Pajak Daerah", Paada Https://Klikpajak.Id/Blog/Pajak-Bisnis/Surat-Dalam-Pajak-Daerah/ Diakses Pada 8 November 2019

[27]Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah Pasal 52, Hal. 17

keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurangan paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling lama 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

8. Kontribusi Pajak Hiburan

Kontribusi bisa diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pajak hiburan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan rumus sebagai berikut:[28]

$$\text{Kontribusi} = \frac{X}{Y} \text{x } 100\%$$

Keterangan :

X = Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan

Y = Realisasi Penerimaan Pajak Asli daerah

Apabila hasil perhitungan kontribusi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menghasilkan presentase melebihi 30%, maka sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dikatakan sangat baik.

9. Efektifitas Pajak Hiburan

Efektifitas pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan. Efektifitas merupakan salah satu dimensi dari produktivitas, yaitu mengacu pada pencapaian untuk kerja secara

[28]Dara Rizky Supriadi, Dkk, "Kontribusi Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Malang", *Jurnal Perpajakan (Jejak), Vol. 1, No. 12015.*

maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu. Dengan kata lain efektifitas memiliki arti tingkat pencapaian hasil program kerja dengan target yang telah ditetapkan, juga bisa dikatakan sebagai perbandingan antara outcome (target yang ditetapkan) dengan output.[29]

Sedangkan efektifitas pajak hiburan adalah hubungan antara realisasi penerimaan pajak hiburan terhadap target penerimaan pajak hiburan yang memungkinkan apakah besarnya pajak yang diterima sesuai dengan target yang ada, dan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Efektifitas = \frac{Realisasipajakhiburan}{Targetpajakhiburan} x\ 100\%$$

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian yng berkaitan dengan penelitian tentang "Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Tulungagung", diantara lain adalah :

1. Cahaya Melinda melalukan penelitian dengan judul "Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi Kasus di Kabupaten bantul tahun 2013-2015"

[29] Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah,* (Yogyakarta: Salemba Empat, 2004), Hal. 75

dengan menggunakan metode kuantitatif memberikan kesimpulan bahwa:

a. Penerimaan pajak hiburan kabupaten Bantul periode 2013-2015 tidak terus menerus mengalami peningkatan karena penerimaan pajak hiburan terhadap PAD tidak begitu besar karena kontribusinya yang sangat kurang.
b. Menurut keeffektifannya, pajak hiburan sudah cukup kurang karena kontribusinya kurang walaupun realisasi selalu melibihi target yang telah ditentukan.

2. Penelitian dilakukan oleh Aisah Gita Mustikawati dengan judul "Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Taman Wisata Candi Borobudur Terhadap Pendapatan Asli Daerah" dengan menggunakan metode kuantitatif memberikan kesimpulan bahwa:

a. Kontribusi realisasi pajak hiburan terbesar dari tahun 2012-2016 dicapai pada tahun 2012 yaitu sebesar 0,51%, sedangkan untuk kontribusi terendah di capai pada tahun 2014 yaitu sebesar 0,31%. Dimana hal ini sangatlah kurang dikarenakan hanya berada pada rentang 0,00% sampai 10% saja.
b. Kontribusi pajak tidak mengalami perkembangan dari kontribusi dasar yang mencapai 0,51%.
c. Keterbatasan penelitian di kabupaten magelang, potensi penerimaan pajak hiburan masih belum tergali secara optimal

karena lemahnya sistem administrasi dalam pengelolaan pajak hiburan.

3. Penelitian dilakukan oleh Cornelin G. Kamagi1, Jullie J. Sondakh2, Tressje Runtu, dengan judul "Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Minahasa Utara Dan Kabupaten Minahasa Tenggara (Periode 2011-2015)" dengan menggunakan metode kuantitatif memberikan kesimpulan bahwa:
   a. Hasil rata-rata total dari kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Minahasa Utara sebesar 44,71%, hal ini masuk dalam kriteria dengan kisaran yang baik dikarenakan 40% sampai 50%. Sedangkan untuk hasil rata-rata total dari kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Minahasa tenggara sebesar 26,46%, hal ini masuk pada kisaran 20% sampai 30% dan masuk pada kriteria sedang.
   b. Jenis-jenis pajak hiburan yang telah berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Minahasa Utara salah satunya pajak penerangan jalan dengan rata-rata 17,13% setiap tahunnya, sedangkan di Minahasa Tenggara untuk rata-rata pajak penerangan jalannya sebesar 14,78% setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan kesadaran dalam membayar pajak sangat tinggi, banyaknya yang melakukan wajib pajak penerangan jalan, dan dasar dari

pemungutanpajak yang pasti dan jelas sehingga masyarakat taat dalam membayar pajak.

c. Jenis-jenis pajak daerah yang telah berkontribusi terhadap total pajak daerah yang terbesar untuk Minahasa Utara adalah pajak penerangan jalan dengan rata-rata 43,74% setiap tahunnya dan 55,19% tiap tahunnya untuk Minahasa Tenggara.

4. Penelitian dilakukan oleh Dara Rizky Supriadi, Dwiatmanto, dan Suhartini Harjo dengan judul "Kontribusi Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Malang" dengan menggunakan metode kuantitatif memberikan kesimpulan bahwa:

   a. kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah dalam kurun waktu 4 (empat) tahun mulai dari 2011 hingga tahun 2014 berturut-turut dengan rata-rata kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap pajak daerah Kota Malang sebesar 1,75% dan 1,25. Besarnya persentase kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah Kota Malang tahun 2011 hingga tahun 2014 tergolong pada kriteria sangat kurang. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah Kota Malang belum mengoptimalkan potensi yang dimiliki pajak hiburan sebagai salah satu penyumbang penerimaan PAD pada tahun 2011 hingga tahun 2014.

b. Tingkat efektifitas penerimaan pajak hiburan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun mulai dari 2011 hingga tahun 2014 rata-rata tingkat efektifitas penerimaan pajak hiburan Kota Malang sebesar 117.59%. Tingkat efektifitas tersebut membuktikan bahwa selama periode tahun 2011 hingga tahun 2014 pemerintah Kota Malang telah melakukan pemungutan pajak hiburan dengan sangat efektif.

c. Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Pendapatan Daerah melakukan beberapa upaya intensifikasi pajak dan ekstensifikasi wajib pajak, namun upaya tersebut belum maksimal. Karena masih ada point-point yang belum terlaksana diantaranya adalah kerjasama dengan pihak terkait dan penentuan prioritas pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak.

5. Penelitian dilakukan oleh Hajar dengan judul "Kontribusi Pajak Hiburan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Tangerang Selatan" dengan menggunakan metode kuantitatif memberikan kesimpulan bahwa:

a. Laju pertumbuhan pajak hiburan di kota Tangerang selatan mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu tahun 2011 hingga 2014 namun peningkatannya bersifat fluktuatif. Pada tahun 2014 merupakan peningkatan pajak hiburan yang paling signifikan yaitu sebesar 85,63%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2014 dilakukan pemeriksaan pajak yang menghasilkan temuan cukup

besar pada salah satu wajib pajak untuk pembayaran pajak yang tersendat.

b. Efektifitas pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah di kota Tangerang Selatan termasuk ke dalam kategori sangat efektif.

c. Pajak hiburan berkontribusi secara signifikan dalam peningkatan pendapatan asli daerah di kota Tangerang Selatan, hal ini dibuktikan dengan perolehan hasil kontribusi pajak hiburan selama 5 tahun terahir dari tahun 2011 hingga 2015.

6. Penelitian dilakukan oleh Yucinta Dian Pratiwi Budi Haryani dengan judul "Analisis Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta Sebelum Dan Sesudah Gempa 27 Mei 2016" dengan menggunakan metode kuantitatif memberikan kesimpulan bahwa:

   a. Kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah selama 2004 hingga 2008 berkisar antara 1,40% hingga 2,36%.

   b. Melalui metode manual dan SPSS, telah dihasilkan hasil yang sama yaitu tidak dapat menolah Ho, yang artinya tidak ada perbedaan antara kontribusi pajak hiburan sebelum gempa dan sesudah gempa 27 Mei 2006.

7. Penelitian dilakukan oleh Freddy De Rooy dan Novi Budiarso dengan judul "Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Raja Ampat" dengan menggunakan metode kuantitatif memberikan kesimpulan bahwa:

a. Tahun 2010 sampai Tahun 2014, Realisasi Terbesar pada Pajak Daerah terjadi pada Tahun 2014 yaitu PBB Perkotaan dan Perdesaansebesar Rp 592.760.642 atau 345% dari Target Rp 167.005.280, dan Realisasi penerimaan terendah terjadi pada Tahun2010 yaitu Pajak Reklame sebesar Rp 17.070.000 atau 05.71% dari Target Rp 298.787.000.

b. Dari Tahun 2010 sampai Tahun 2014, Realisasi Penerimaan Pendapat Asli Daerah (PAD) di Tahun 2010 mencapai 79,60%. Tahun 2011 mencapai 09,93% Tahun 2012 mencapai 115%. Tahun 2013 mencapai 205%. Tahun 2014 mencapai 224%.

c. Tinggi atau Rendahnya Penerimaan dari setiap Jenis Pajak Daerah yang adada dipengaruhi oleh banyak sdikitnya penyelenggaraan yang terjadi atas setiap jenis pajak tersebut.

8. Penelitian dilakukan oleh Isfatul Fauziah, Achmad Husaini, dan M. Shobarudin dengan judul “Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang” dengan menggunakan metode kuantitatif memberikan kesimpulan bahwa:

a. Kontribusi tiap jenis pajak daerah Kabupaten Malang terhadap pajak daerah dan PAD selama tiga tahun periode tahun 2011 hingga tahun 2013 bervariasi. Kontribusi tertinggi diberikan oleh jenis pajak penerangan jalan dengan rata-rata kontribusi terhadap pajak daerah sebesar 45,03% dan terhadap PAD sebesar 16,60%,

hal tersebut dikarenakan potensi penggunaan jasa penerangan jalan yang berasal dari PLN maupun Non PLN masyarakat Kabupaten Malang sangat tinggi.

b. Tingkat efektivitas penerimaan tiap jenis pajak daerah Kabupaten Malang selama tiga tahun periode tahun 2011 hingga tahun 2013 secara umum mengalami fluktuasi, namun demikian tingkat efektivitas penerimaan tersebut berada dalam kategori sangat efektif atau mencapai 100%. Tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah yang mengalami peningkatan adalah pajak galian golongan.

c. Tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah yang mengalami penurunan adalah pajak parkir dan pajak hotel. Tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah yang mengalami fluktuatif adalah pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, pajak sarang burung dan pajak BPHTB.

9. Penelitian dilakukan oleh Nabila Suha Bahmid dan Herry Wahyudi dengan judul “Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan” dengan menggunakan metode kuantitatif memberikan kesimpulan bahwa:

   a. Tidak menemukan adanya pengaruh pemungutan Pajak Hotel terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

   b. Ada pengaruh pemungutan Pajak Hiburan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

c. Tidak ada pengaruh pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan secara bersama-sama terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Hasil koefisien determinasi diketahui bahwa kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Hiburan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah hanya sebesar 8.1%, dengan nilai R2 sebesar 0.081.

10. Penelitian dilakukan Rahmad Solling Hamid dan Sahar dengan judul "Kontribusi Pajak Hiburan Terhadapan Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo" dengan menggunakan metode kuantitatif memberikan kesimpulan bahwa:

    a. Bahwa kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan Asli Derah kota Palopo yakni pada tahun 2005 mencapai 0,44 tahun 2006 sebesar 0,27 ada tahun 2007 besarnya kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli Daerah adalah sebesar 0,29 pada tahun 2008 sebesar 0,33 bgtu juga pada tahun 2009 sebesar 0,43 dan jika diratakan, maka pendapatan Asli Daerah kota palopo yakni sekitar 0,35%.

    b. Bahwa penerimaan pajak hiburan sangat erat kaitannya dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah, yakni sekitar 81 yang bersumber dari penerimaan pajak hiburan, sedangkan 19 dipengaruhi oleh factor lain.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan landasan teoritis yang diperoleh dari kajian teori yang dijadikan rujukan penelitian ini, maka dapat disusun kerangka konseptual sebagai berikut: penerimaan pajak hiburan dapat membantu dalam pengukuran efektifitas pajak hiburan suatu daerah, seberapa besar peningkatannya tercapai untuk memenuhi tingkat pendapatan asli daerah dan juga untuk mengukur kontribusi dalam penerimaan pajak hiburan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah suatu daerah dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah.
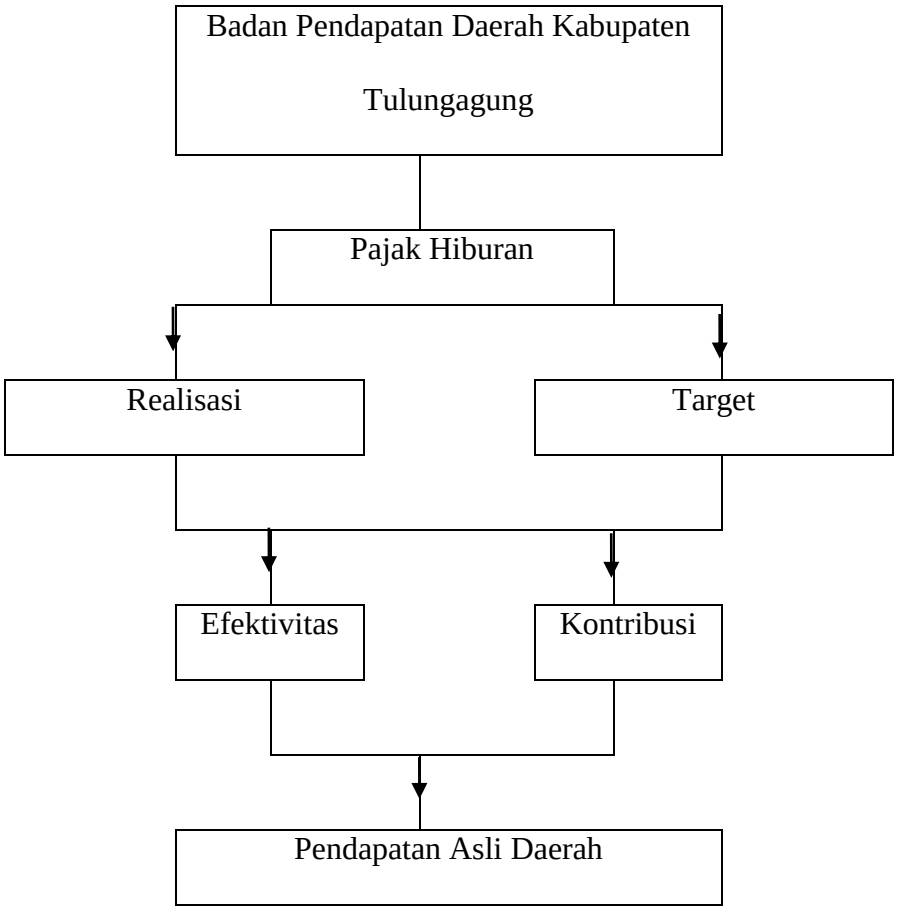
Sehingga kerangka konseptual digambarkan pada gambar 2.1 sebagai berikut: